



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 61/B/2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : **GOVERNUR SULAWESI UTARA;**

Tempat kedudukan : Jalan 17 Agustus No. 69 Manado;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

- 1 *M.M. Sendoh, SH.,MSi.*, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----
- 2 *F. Tambuwun, SH.*, Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----
- 3 *J. Tomigolung, SH.*, Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----
- 4 *R. Kaihatu, SH.,MH.*, Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----
- 5 *Ch. Rawung, SH.*, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----

No. : 1 s/d. 5 Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sulawesi Utara di Bagian Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus

Halaman 1 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

69

Manado

;

- 6 *Jack D. Budiman, SH.*, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Kelurahan Kinilow 1, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon ; ---

Kesemuanya berkedudukan/memilih domisili di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2013 No. : 180/3/446/2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** **II/**

PEMBANDING;

M E L A W A N :

- 1 Hi. AGUS SUPRIJANTA, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Kotamobagu, Tempat Tinggal Jalan Veteran, Kelurahan Matali, Lingkungan V, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT/**

TERBANDING;

- 2 KETUA DPRD KOTA KOTAMOBAGU, Tempat Kedudukan Jalan Ahmad Yani Kota Kotamobagu ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** **II/**

TERBANDING ;

- 3 KETUA KPU KOTA KOTAMOBAGU, Tempat Kedudukan Jalan Sasuit Tubun Kota Kotamobagu ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** **III /**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 61/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor
: 61 / B/2014 / PT.TUN.MKS, tanggal 03 April 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tersebut; -----

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/
2013/ PTUN.Mdo. , tanggal 23 Januari 2014 ;

3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan
surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A
dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2013/PTUN.Mdo., tanggal 23
Januari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM

PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan
Penggugat;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I
seluruhnya;-----

Halaman 3 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan batal objek sengketa Pertama yaitu “Keputusan Gubernur Sulawesi Utara 214 Tahun 2013 Tertanggal 10 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. AGUS SUPRIJANTA, SE, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara ARMAN ADATI sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu”;-----

3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut objek sengketa Pertama yaitu “Keputusan Gubernur Sulawesi Utara 214 Tahun 2013 Tertanggal 10 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. AGUS SUPRIJANTA, SE, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara ARMAN ADATI sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu”;-----

4. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;-----

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 512.000.- (lima ratus dua belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat I, II dan III. Bahwa putusan tersebut oleh Panitera PTUN Manado telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I, II dan III melalui surat tercatat pada tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera PTUN Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014; Bahwa permohonan banding Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat I tertanggal 28 Februri 2014 diterima di Kepaniteraan PTUN Manado pada tanggal 03 Maret 2014 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal itu juga, yang berisi pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dan putusan PTUN Manado a quo dibatalkan, dengan alasan yang dapat disingkat sebagai berikut :

1 KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Kotamobagu wajib ditarik sebagai pihak karena dalam persidangan telah terbukti pemberhentian Penggugat diusulkan oleh Partai Politiknya dan telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Amanat Nasional serta telah mengundurkan diri dan telah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik lain.) ;

2 KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan hukum judex factie tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah keliru dan tidak tepat serta tidak benar karena gugatan Penggugat/Terbanding mengenai masalah internal partai politik sehingga yang berwenang adalah Mahkamah Partai, bukan PTUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 jo 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan dalam perkara a quo Tergugat/ Pembanding hanya meresmikan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 384, 385 dan 386 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 103 dan 104 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. ; -----

3 KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan hukum judex factie halaman 37 alinea ke 2 sampai dengan halaman 41 adalah keliru dan sebab itu Tergugat/
Halaman 5 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pengusulan yang diajukan oleh Tergugat II telah sesuai mekanisme dan ketentuan pasal 107 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 karena Walikota Kotamobagu tidak mengajukan usulan yang disampaikan oleh Tergugat II tersebut ;

- 2 Bahwa mengenai kode persuratan yang mengakibatkan catat administrasi adalah terlalu naif dan sangat tendensius karena tidak ada relevansi antara kode surat dengan prosedur dan mekanisme proses pengusulan pemberhentian PAW ;

- 3 Bahwa kelompok kerja peneliti berkas calon PAW telah bekerja secara maksimal dan optimal sesuai tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak terjadi cacat wewenang dan cacat administrasi ;

4 KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa judex factie telah keliru dan tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, karena proses peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu atas nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Kotamobagu telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 383 ayat 1 huruf b dan c jo pasal 383 ayat 2 huruf e, h dan i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta telah sejalan dengan pasal 102 ayat 1 huruf b dan c jo Pasal 102 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ; ---

5 KEBERATAN KELIMA

Bahwa judex factie keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding sehingga terindikasi mengaburkan bukti yang ada untuk seolah-olah mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan PTUN Manado pada hari dan tanggal itu juga dan selanjutnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana pada pokoknya berisi permohonan agar permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding ditolak dan putusan PTUN Manado a quo dikuatkan, dengan alasan yang dapat disingkat sebagai berikut : -----

A TERHADAP MEMORI BANDING KEBERATAN PERTAMA DAN KEDUA

- 1 Bahwa alasan Memori Banding mengenai Eksepsi gugatan kurang pihak dan kewenangan absolut Pengadilan terlalu mengada-ada dan tidak berkualitas sehingga beralasan untuk ditolak ; -----
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 sudah tepat dan benar ; -----
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 sudah tepat dan benar ; -----

B TERHADAP MEMORI BANDING KEBERATAN KETIGA DAN KEEMPAT

- 1 Bahwa alasan Memori Banding tersebut ditolak dengan tegas karena terlalu mengada-ada dan tidak berkualitas ; -----
- 2 Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 37 alinea kedua, halaman 38 alinea kedua dan halaman 41 beris keempat terakhir, yang pada intinya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo pertama yang dikeluarkan oleh Tergugat I melanggar ketentuan dan telah mengandung cacat hukum, dalam hal ini cacat wewenang dan cacat administrasi ; -----
- 3 Bahwa terkait perkara ini maka terdapat fakta-fakta di persidangan yang perlu diuraikan dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010, yaitu : -----

Halaman 7 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila usulan ke Gubernur mengacu pada Surat Ketua DPRD Nomor : 171.3/DPRD-KK/270/VII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013, maka 14 hari jatuh temponya adalah tanggal 4 September 2013, sehingga apabila objek sengketa diterbitkan tanggal 10 September 2013, hal itu berarti telah melewati tenggang waktu 6 hari ; -----
- Apabila usulan ke Gubernur mengacu pada Surat Ketua DPRD Nomor : 171.3/DPRD-KK/270/VII/2013, dihitung menurut bulan berjalan pada angka romawi VII (bulan Juli) yang dihitung sejak tanggal 1 Juli 2013, maka jatuh temponya adalah tanggal 18 Juli 2013. Dengan demikian telah lewat waktu 15 hari ; -----
- Usulan Penggantian Antar Waktu dari DPRD Kota Kotamobagu ke KPU Kota Kotamobagu berdasar surat Nomor : 200/DPRD-KK/183/VI/2013 Tanggal 20 Mei 2013, diyakini palsu dan cacat fisik/cacat yuridis, karena ditulis angka romawi VI tetapi pengeluaran suratnya ditulis bulan Mei ; -----
- Surat pimpinan DPRD Kota Kotamobagu Nomor : 171.3/DPRD-KK/270/VII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 diyakini palsu dan cacat fisik/cacat yuridis, karena penulisan bulan ditulis angka romawi VII tetapi pengeluaran suratnya ditulis bulan Agustus ; -
- Tindak lanjut DPRD Kota Kotamobagu melalui surat kepada Walikota Kotamobagu Nomor : 171.3/DPRD-KK/236/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013, yang juga disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara, merupakan alasan hukum agar permohonan banding Tergugat untuk ditolak, karena tidak seyogyanya surat tembusan dalam tata kelola administrasi menjadi patokan untuk membuat surat keputusan dan tidak mempertimbangkan dampak yang timbul setelah surat keputusan tersebut dikeluarkan. Hal ini jelas membuktikan dalam tahapan proses PAW yang menjadi tanggung jawab Tergugat I tidak melakukan kajian teknis dan tahapan yang benar dengan mengabaikan profesionalisme kerja dan melanggar perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berlaku

;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Maret 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 60/G/2013/PTUN Mdo., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat I, II maupun Tergugat III dan karena ternyata pula putusan a quo telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada tanggal 24 Januari 2014, maka apabila terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat I pada tanggal 06 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding, hal mana telah membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat I tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat I tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat I ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; Demikian pula mengenai kedudukan Tergugat II dan III yang ternyata tidak mengambil sikap terhadap putusan a quo dengan mengajukan banding hal mana secara implisit dapat ditafsirkan bahwa mereka telah menerima putusan a quo, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus diberi status sebagai pihak Terbanding juga; -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat I / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Bahwa demikian pula Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas (Vide supra), sedangkan Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding tidak

Halaman 9 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan

surat

apapun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I /Pembanding pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat / Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan : -----

- 1 Bahwa sengketa a quo berkaitan dengan masalah internal partai politik sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (kewenangan absolut pengadilan) ;

- 2 Bahwa gugatan kurang pihak karena Partai Amanat Nasional tidak ikut ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan menolak seluruh eksepsi tersebut dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya yaitu: -----

- 1 Tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa dengan berdasar pada ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, obyek sengketa pertama (vide bukti P-1C = T.I-8) yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Gubernur Sulawesi Utara, telah berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atas diterbitkannya obyek sengketa pertama tersebut ; -----

Bahwa dengan berpedoman pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka mengenai objek sengketa a quo kedua dan ketiga yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut, belum memenuhi unsur final karena surat-surat tersebut (bukti P-1A dan P-3=T.I-5) masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya untuk menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan secara definitif dalam hal ini Gubernur. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II dan Tergugat III tidak bisa dijadikan pihak dalam sengketa a quo ; -----

2 Tentang eksepsi gugatan kurang pihak.

Bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Gubernur Sulawesi Utara sebagai Tergugat adalah telah benar, karena surat yang dikeluarkan oleh DPD Partai Amanat Nasional bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebab belum memenuhi salah satu unsur kumulatif yaitu bersifat final, Karena surat tersebut masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (vide pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004); -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat MAJELIS sendiri, dengan penambahan pertimbangan bahwa dalam sengketa a quo tidak terdapat permasalahan internal partai seperti didalilkan oleh Tergugat I, sebab terbitnya obyek sengketa pertama (vide bukti P-1C = T.I-8) didasarkan adanya pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I/Pembanding tidak mengajukan eksepsi mengenai kepentingan Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, namun dengan adanya fakta pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional

Halaman 11 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal yang sangat mendasar yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam sengketa a quo adalah apakah Penggugat/ Terbanding masih mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan adanya keputusan objek sengketa pertama yang diterbitkan oleh Tergugat I / Pembanding ?;

Menimbang, bahwa mengenai pengunduran diri Penggugat/ Terbanding dari keanggotaan Partai Amanat Nasional menurut pendapat MAJELIS telah terbukti secara sah menurut hukum, sebagaimana terbukti dengan adanya bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 yang walaupun hanya berupa fotocopi tanpa disesuaikan dengan aslinya, namun apabila dikaitkan dengan bukti P-2A= T.I-4 dan bukti P-6A (yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya) serta adanya fakta bahwa bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2013 maupun dalam Kesimpulan Penggugat tertanggal 09 Januari 2014, maka cukup alasan untuk menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri dan diberhentikan keanggotaannya dari Partai Amanat Nasional; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak lagi menjadi anggota Partai Amanat Nasional, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mewakili konstituen Partai Amanat Nasional untuk duduk sebagai Anggota Dewan Legislatif, sehingga dengan dasar alasan tersebut MAJELIS berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak terbuka kemungkinan lagi untuk kembali duduk menjadi Anggota DPRD Kota Kotamobagu; lain halnya apabila Penggugat berasal dari Partai Politik yang tidak lolos verifikasi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014, dimana masih ada kemungkinan untuk duduk kembali menjadi Anggota Dewan Legislatif sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa pertama (vide bukti P-1C = T.I-8) oleh Tergugat I/Pembanding;

Bahwa dengan tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak mempunyai dasar, sehingga gugatannya tersebut harus
dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara dari segi wewenang, proses maupun substansi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo pihak Penggugat / Terbanding dinilai oleh MAJELIS tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka pengujian terhadap objek sengketa a quo tidak perlu dilakukan, karena untuk dapat dilakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, seluruh persyaratan formal gugatan baik yang menyangkut subyek maupun obyek harus terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan diatas pula MAJELIS berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding baik dalam Surat Gugatan maupun dalam Kontra Memori Banding, yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak berdasar, maka pokok perkara dalam sengketa a quo juga harus dinyatakan tidak diterima; Dan oleh sebab itu, sebagai pihak yang kalah dalam sengketa a quo maka Penggugat/Terbanding menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Manado) yang dimohonkan banding oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I / Pembanding tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya MAJELIS akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini; --

Bahwa mengenai permohonan penetapan penundaan, MAJELIS menilai tidak mempunyai alasan lagi untuk dikabulkan sehingga harus ditolak sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut adalah sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu dinyatakan tetap terlampir ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 60/G/2013/PTUN Mdo., tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
-

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penetapan Penangguhan Penggugat/ Terbanding ;
-

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada RABU tanggal 04 JUNI 2014, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH, MAP.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN** tanggal **09 JUNI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SYAMSUL K, SH, MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

MAJELIS :

ttd

Meterai/ttd

ACHMAD ROMLI,SH.

SIMBAR KRISTIANTO,

SH.

ttd

KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.

PANITERA PENGGANTI :

Halaman 15 dari 14 halaman Put No. 61/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SYAMSUL.K.SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 61/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp.

250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).